**KEPASTIAN HUKUM PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERKARA PERDATA DI INDONESIA**

Ilmi Indah Amalia

188040029

Konsentrasi : Hukum Ekonomi

**ABSTRAK**

Pemerintah Wajib memberikan perlindungan Jaminan Sosial kepada Seluruh Rakyat Indonesia dan dapat dilihat dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 3 dan Pasal 34 bahwa Negara terus mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan dibentuklah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Tujuan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali pekerja bukan penerima upah (BPU), pekerja penerima upah ditanggung oleh pemberi kerja dan pekerja bukan penerima upah menanggung diri nya sendiri sehingga tidak sesuai dengan filosofis jaminan sosial, seharusnya Negara memberikan subsidi kepada pekerja bukan penerima upah karena tidak mendapatkan penghasilan yang tetap sehingga menimbulkan ketidakpastian akan hukum jaminan sosial dan tidak adilnya perlakuan Negara bagi pekerja bukan penerima upah (BPU).

Penelitian dalam tesis ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundangundangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan tersier, kamus, ensiklopedia, Black’s Law, dictionary, dan Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk mengkaji dan menganalis data sekunder tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan kedudukan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional belum memberikan kepastian terhadap seluruh rakyat Indonesia khususnya Pekerja Bukan Penerima Upah karena masih ada rakyat Indonesia belum dapat menikmati jaminan sosial, Konsep Kepastian Hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional belum mencerminkan sebagai bentukkepastian hukum sehingga harus diperbaiki lagi karena masih ada pekerja yang belum terlindungi jaminan sosial.

**Kata Kunci : Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pekerja Bukan Penerima Upah,**

**Kepastian Hukum**

**ABSTRACT**

*The Government must provide Social Security protection to the entire Indonesian people and can be seen in Article 28H Paragraph 3 and Article 34 of the 1945 Constitution that the State continues to develop the National Social Security System and Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System and the Organizing Body are formed. Social Security (BPJS Kesehatan and BPJS Employment) through Law Number 24 Year 2011. One form of Social Security provided by the State, namely the Social Security Employment, The aim of Jamsostek is to provide protection to workers receiving wages (PU) and non-wage workers ( BPU), the wage recipient worker is borne by the employer and the worker who is not the wage recipient bears himself so that it is not in accordance with the philosophical social security, the State should provide subsidies to non-wage workers because they do not get a steady income which creates uncertainty the social security law and the unfair treatment of the State for non-wage workers (BPU).*

*The research in this thesis is including analytical descriptive research, which means describing facts in the form of secondary data (existing data) consisting of primary legal materials (legislation), secondary legal material (doctrine), and tertiary materials, dictionaries, encyclopedia, bibliography, Black's Law, dictionary, and this research, researchers use a normative juridical approach, which is a method that uses secondary data sources, namely legislation, legal theories and opinions of scholars, which are then analyzed and draw conclusions from the problem that will be used to examine and analyze the secondary data.*

*The result of this research, the position of Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System has not provided certainty about the implementation of social security because there are still Indonesians unable to enjoy social security, especially employment social security for non-wage workers (BPU), the concept of National Social Security System Legal Certainty has not reflects as a form of legal certainty so that it must be repaired because there are still workers who have not been protected by social security.*

***Keywords: National Social Security System, Workers Not Recipients of Wages,              The Concept of Legal Certainty***

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang Penelitian**

Pengertian bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[[1]](#footnote-2)

Dalam perjalanannya tidak menutup kemungkinan dan banyak terjadi Bank-Bank tersebut mengalami kegagalan dalam kelangsungan kegiatan usahanya, sehingga Bank-Bank yang gagal tersebut menjadi Bank Gagal. Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa yang disebut Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.[[2]](#footnote-3)Konsekuensi yang harus dihadapi oleh Bank Gagal tersebut salah satunya adalah Proses Likuidasi.

Dalam pelaksanaan Proses Likuidasi ini sangat rawan akan terjadinya banyak permasalahan hukum. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai lembaga yang berwenang dan mengemban tugas atas amanat Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin simpanan (LPS), maka dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya harus sangat berhati-hati agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan lain di luar dari Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melaksanakan Proses Likuidasi sebagaimana fungsi dan wewenangnya tidak menutup kemungkinan mengalami permasalan atau kendala. Permasalahan atau kendala yang mungkin dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Proses Likuidasi tersebut diantaranya yang pertama adalah perbuatan atau tindakan **“Menghambat Proses Likuidasi”** yang dilakukan oleh Pemegang saham, direksi, dewan komisaris dan/atau pegawai bank baik secara langsung atau tidak langsung untuk menghambat proses likuidasi, dan yang ke dua masalah yang mungkin terjadi atau dihadapi juga oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Proses Likuidasi adalah terjadinya **“Sengketa Proses Likuidasi”.**

Larangan terhadap tindakan **“Menghambat Proses Likuidasi”** dan penyelesaian terhadap **“Sengketa Proses Likuidasi”** telah tertuang dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kemudian, **“Sengketa Proses Likuidasi”** diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Yang menarik dalam 2 (dua) permasalahan tersebut di atas adalah, bahwa dalam proses Likuidasi dapat terjadi permasalahan “**Terhambatnya Proses Likuidasi”,** baik dikarenakan oleh tindakan **“Menghambat Proses Likuidasi”** maupun **“Sengketa** **Proses Likuidasi”,** tetapi dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sama sekali tidak dijelaskan secara defititif mengenai **“Menghambat Proses Likuidasi”** dan **“Sengketa Proses Likuidasi”,** sehingga perbedaan antara keduanya tersebut sangatlah sulit sekali untuk dibedakan, sehingga dalam menentukan suatu permasalahan yang terjadi dalam proses likuidasi tersebut apakah “**Menghambat Proses Likuidasi”** atau **“Sengketa** **Proses Likuidasi”** diperlukan sikap kehati-hatian dan ketelitian yang sangat tinggi, agar terwujudnya suatu kepastian hukum dan keadilan.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di latar belakang tersebut peneliti membatasinya dengan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah konsekuensi yuridis mengenai terhambatnya Proses Likuidasi menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) jo. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana penerapan Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang No.24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dihubungkan dengan Perkara Pidana NO.608/PID.B/2016/PN.BDG dalam perspektif hukum pidana?
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui konsekuensi Yuridis mengenai Terhambatnya Proses Likuidasi Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) jo. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta untuk memahami dan mengetahui penerapan Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang No.24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dihubungkan dengan Perkara Pidana NO.608/PID.B/2016/PN.BDG dalam perspektif hukum pidana,

1. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis, diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan, memberikan referensi pemecahan permasalahan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana dalam perkara yang berkaitan dengan Penerapan Pasal dalam suatu Perundang-Undangan, dalam hal ini penerapan Pasal 95 ayat (1) jo. Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap Tindak Pidana Menghambat Proses Likuidasi, dalam perspektif hukum pidana, serta memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat sebagai perkembangan dan permasalahan hukum pidana nasional.

1. **Kerangka Penelitian**

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

* + - 1. Faktor hukumnya sendiri, seperti undang-undang; Bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang dapat disebabkan, karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.[[3]](#footnote-4)
		1. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
		2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
		3. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
		4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu tata cara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu dengan hati-hati dan kritis guna mendapatkan fakta atau prinsip-prinsip yang jelas melalui langkah-langkah yang sistematis.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis-Normatif, yaitu, Pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisi yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”[[4]](#footnote-5)

1. Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian di antaranya Penelitian Kepustakaan *(Library Research) dan* Penelitian Lapangan (*Field Research*)

1. Teknik Pengumpulan Data

Bahan yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.[[5]](#footnote-6)

1. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam pengumpulan data untuk keperluan penelitian adalah studi kepustakaan dan wawancara bebas tidak terstruktur.

1. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dan komparatif dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif berdasarkan Penafsiran Hukum, Perbandingan Hukum, dan Konstruksi Hukum.

1. **LANDASAN TEORI DAN KAJIAN/TINJAUAN PUSTAKA**
2. **Pengertian dan Unsur Tindak Pidana**
	* 1. **Istilah dan Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafbaar Feit.* Menurut Lamintang menyatakan bahwa, Perkataan *feit*  itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid,* sedangkan *Strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit*  itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.[[6]](#footnote-7)36

Selanjutnya Simons telah merumuskan *Strafbaar Feit*  itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

*“Strafbaar feit*  itu harus dirumuskan karena :

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit*  itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus dirumuskan di dalam undang-undang.
3. Setiap *strafbaar feit*  sebagai pelanggaran terhadap laranagan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya meupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling”.*[[7]](#footnote-8)38

Jadi berdasarkan rumusan *strafbaar feit* tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan (*een doen*) yang dilarang dan diancam dengan undang-undang. Selain itu, agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana maka juga harus bertentangan dengan hukum.

* + 1. **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yang pertama adalah unsur-unsur Subjektif dan unsur-unsur Objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur Objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur Subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* *raad*  seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur Objektif dari sesuatu tindak Pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau  *wederrechtelijkheid;*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.[[8]](#footnote-9)
	* 1. **Subjek Tindak Pidana**
4. **Manusia Sebagai Subjek Tindak Pidana**

Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu adalah manusia (*natuurlijke persoon*). Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa yang dapat menjadi pelaku tindak pidana itu adalah manusia. Rumusan delik dalam undang-undang (pidana) lazim dimulai dengan kata-kata “Barang siapa….” Sebagai contoh dapat dilihat dalam beberapa rumusan delik dalam KUHP seperti, Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Kemudian sama halnya dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Kata “Barang siapa” dalam rumusan delik di atas, tidak dapat diartikan lain daripada “orang” atau “manusia”. Dengan demikian, kata “Barang siapa” dalam rumusan pasal-pasal di atas maknanya menunjuk pada pengertian “orang” atau “manusia”.

1. **Korporasi/Badan Hukum Sebagai Subjek Tindak Pidana**

Korporasi saat ini telah diakui sebagai subjek hukum pidana. korporasi dapat melakukan perbuatan pidana, dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, sehingga karenanya juga dapat dipidana.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 : “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.”

* + 1. **Teori-Teori Pemidanaan**
1. **Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings Theorieen*)**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

1. **Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/deoltheorieen*)**

Menurut teori relatif memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, menurut J. Andenaes, teori ini hanya sebagai “teori pelindungan masyarakat” *(the theory of social defence).*

Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif *(the “reductive” point of view)* karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Oleh karena itu, para penganutnya dapat disebut golongan *“Reducers”* (penganut teori reduktif).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering juga disebut teori tujuan *(Utilitarian theory).[[9]](#footnote-10)*

1. **Aspek Hukum Pidana Terkait dengan Tindakan Menghambat Proses Likuidasi**
2. **Pengertian Tindakan Menghambat Proses Likuidasi**

Jadi, secara harafiah pengertian menghambat proses likuidasi adalah suatu tindakan yang membuat tindak lancarnya tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.

Tindakan menghambat proses likuidasi diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 95 ayat (1) jo. Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

1. **Unsur-Unsur Tindakan Menghambat Proses Likuidasi**

Berdasarkan Pasal 47 ayat (3) tersebut di atas, maka unsur-unsur yang terkandung di dalamnya adalah :

* **Unsur “Pelaku Tindak Pidana (*dader*) : Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta pegawai bank;**
* **Unsur Kehendak**(***willens en wetens*) “Secara Langsung atau Tidak Langsung”;**
* **Unsur Delik : “Menghambat Proses Likuidasi”.**
1. **Sengketa Proses Likuidasi**

Jadi, secara harafiah pengertian sengketa proses likuidasi adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dikarenakan adanya perbedaan pendapat dalam proses likuidasi atau tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.

Sehingga situasi yang menunjukkan perbedaan pendapat tersebut, yang menyebabkan terjadinya apa yang dinamakan dengan **sengketa proses likuidasi** juga dapat menyebabkan terhambatnya proses likuidasi.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. **Terhambatnya Proses Likuidasi dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

Larangan terhadap tindakan **“Menghambat Proses Likuidasi”** dan penyelesaian terhadap **“Sengketa Proses Likuidasi”** telah tertuang dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 50 Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Rumusan pasal di atas semakin memperjelas bahwa dalam proses Likuidasi dapat terjadi permasalahan yang dapat menghambat jalannya proses Likuidasi itu sendiri yaitu tindakan **“Menghambat Proses Likuidasi”** dan **“Sengketa** **Proses Likuidasi”,** tetapi dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sama sekali menjelaskan definisi mengenai tindakan **“Menghambat Proses Likuidasi”** dan **“Sengketa Proses Likuidasi”,** sehingga perbedaan antara keduanya tersebut sangatlah sulit sekali untuk dibedakan, sehingga dalam menentukan suatu permasalahan yang terjadi dan menerapkan aturan hukumnya terhadap masalah dalam proses likuidasi tersebut apakah “**Menghambat Proses Likuidasi”** atau **“Sengketa** **Proses Likuidasi”** diperlukan sikap kehati-hatian dan ketelitian yang sangat tinggi, agar terwujudnya suatu kepastian hukum dan keadilan. Selama ini dipahami sebagai sesuatu yang dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus perkara adalah Alat Bukti. Berbeda dengan barang bukti yang hanya berfungsi untuk menambah keyakinan hakim dalam memeriksa perkara. Namun, hal tersebut tidaklah cukup untuk memecahkan persoalan tersebut, selain didukung dengan Alat Bukti juga dapat menggunakan metode Penemuan Hukum dengan Metode Konstruksi dan Interpretasi. Dalam hal ini LB Curzon mengatakan bahwa Metode Interpretasi hanya menentukan arti kata-kata dalam suatu Undang-Undang, sedangkan Metode Konstruksi mengandung arti pemecahan atau menguraikan makna ganda, kekaburan, dan ketidakpastian dari perundang-undangan.[[10]](#footnote-11)

1. **DATA PENELITIAN**

Kasus seorang Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Pratama Bandung yang dijatuhkan hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Kota Bandung yang diperkuat oleh Putusan Banding dan Kasasi, maka di bawah ini penulis mengemukakan kasus tindakan yang mengakibatkan terhambatnya Proses Likuidasi yang terjadi.

1. **Penyelesaian dan penanganan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Pratama Bandung sebagai Bank Gagal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

Penyelesaian dan penanganan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Pratama Bandung sebagai Bank Gagal non sistemik yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah sebagai berikut:

1. PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Pratama Bandung dinyatakan Dalam Pengawasan Khusus (DPK) oleh Bank Indonesia (BI) dalam surat No.15/6/Dp.G/DPIP/Rahasia tertanggal 5 Desember 2013, satus Dalam Pengawasan Khusus (DPK) tersebut maksimal dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;
2. Setelah status Dalam Pengawasan Khusus (DPK) telah habis, Bank Indonesia (BI) menilai bahwa keadaan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Pratama Bandung telah membahayakan kelangsungan usahanya dan tidak dapat lagi disehatkan;
3. Dalam kondisi tersebut maka Bank Indonesia menyatakan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Pratama Bandung sebagai Bank Gagal (*failing bank*) yang Tidak Berdampak Sistemik;
4. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui suratnya dengan surat No.S.252/KE/XII/2013 tertanggal 9 Desember 2013 memutuskan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Pratama Bandung tidak diselamatkan dan mengharapkan Bank Indonesia (BI) untuk mencabut izinnya;
5. Atas usul dan permohonan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut, Bank Indonesia (BI) mencabut izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Pratama Bandung melalui surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/134/KEP.GBI/2013 tertanggal 23 Desember 2013;
6. Setelah izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Pratama Bandung, maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membentuk Tim Likuidasi melalui Surat Keputusan Kepala Eksekutif dengan No.KEP-084/KE/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013 untuk menjalankan Proses Likuidasi.[[11]](#footnote-12)
7. **Tahapan untuk dilakukannya proses likuidasi terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Pratama Bandung sebagai Bank gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

Dalam rangka melakukan likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Pratama Bandung sebagai Bank Gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan; Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya Tim Likuidasi; Pembubaran badan hukum Bank; Penyelesaian kewajiban kepada pegawai, direksi, dan komisaris Bank Dalam Likuidasi (DL); Pemberesan aset dan kewajiban Bank; Penunjukan Kantor Akuntan Publik; Pembuatan Neraca Sementara Likuidasi; Pencairan aset dan/atau penagihan piutang; Pembayaran kewajiban; dan Pengakhiran Likuidasi Bank.[[12]](#footnote-13)

1. **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindakan yang Mengakibatkan Terhambatnya Proses Likuidasi dalam Putusan Perkara Pidana No.608/Pid.B/2016/PN.Bdg.**

Pencabutan ijin usaha terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Pratama Kota Bandung yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.91 Blok E1 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung oleh Bank Indonesia (BI) dikarenakan adanya penilaian dari Bank Indonesia (BI) tentang keadaan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Pratama telah membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia (BI) telah memberikan waktu yang cukup kepada pemilik dan pengurus PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Pratama untuk melakukan segala upaya guna penyehatan Bank tersebut, namun hal tersebut tidak berhasil.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia kemudian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membentuk Tim Likuidasi melalui Surat Keputusan Kepala Eksekutif Nomor: KEP-084/KE/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pembentukan Tim Likuidasi. [[13]](#footnote-14)

Dalam pelaksanaan proses likuidasi yang dilaksanakan oleh Tim Likuidasi, terdapat aset milik PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Kota Bandung yang masih belum dikuasai oleh Tim Likuidasi antara lain yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 182 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Kota Bandung. Aset tersebut tidak diserahkan oleh Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Kota Bandung yakni Ir. Tirta Reksa Sutantra, dan yang bersangkutan melakukan pemblokiran dengan mengirimkan surat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung.[[14]](#footnote-15)

Hal tersebut dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali dikarenakan Tim Likuidasi belum menyerahkan/menunjukan akta pengambil alihan seluruh aset yang dimiliki oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Kota Bandung termasuk juga Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 182 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Kota Bandung kepada seluruh Pemegang Saham, Direktur, dan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Kota Bandung.[[15]](#footnote-16)

Pemegang Saham Pengendali telah mengirimkan Surat Permohonan Salinan Akta Pengambil alihan/Pembubaran kepada Tim Likuidasi teranggal 11 Februari 2014 dengan maksud dan tujuan apabila telah diserahkannya atau ditunjukannya salinan Akta Pengambil alihan/Pembubaran kepada seluruh Pemegang Saham, Direktur, dan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Kota Bandung maka Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 182 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Kota Bandung yang dimaksud akan diserahkan kepada Tim Likuidasi, namun hal tersebut tidak dipenuhi atau dilakukan oleh Tim Likuidasi.[[16]](#footnote-17)

Perbuatan Pemegang Saham Pengendali tersebut, dengan tidak menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 182 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Kota Bandung, serta mengajukan pemblokiran Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 182 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Kota Bandung kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung, menurut pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menilai bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang secra langsung atau tidak langsung menghambat proses Likuidasi, dengan demikian unsur secara langsung atau tidak langsung menghambat proses Likuidasi telah terpenuhi.

Karena perbuatan Terdakwa, dalam hal ini adalah Pemegang Saham Pengandali telah memenuhi unsur-unsur Pasal Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 95 ayat (1) jo. Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, maka dalam perbuatan Terdakwa tersebut terdapat kesalahan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.[[17]](#footnote-18)

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidanan, baik sebagai alasan pembenar yang menghapusakan sifat melawan hukumnya, berupa keadaan darurat (*Noodtoestand*) Pasal 48 KUHP, Pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 1 KUHP), melaksanakan ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP) dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang (Pasal 51 ayat 1 KUHP) serta tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yang tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), karena pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP), serta tidak ditemukannya adanya hilangnya Hak menuntut oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena daluarsa atau lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP, sehingga secara hukum Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.[[18]](#footnote-19)

Dalam hal ini, Terdakwa yaitu Pemegang Saham Pengendali tersebut di atas dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana yang melanggar ketentuan Pasal 95 ayat (1) jo. Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan dijatuhakn sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

1. **ANALISIS DATA**
	* + 1. **Konsekuensi Yuridis mengenai Terhambatnya Proses Likuidasi Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) jo. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**

Proses Likuidasi tersebut merupakan suatu konsekuensi yuridis yang harus diterima oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mutiara Artha Pratama Bandung dan harus dilaksanakan terhadap penyelesaian sebagai Bank Gagal (*failing bank*).

Menghambat proses likuidasi dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian seseorang yang melakukan perbuatan tersebut berarti telah melakukan tindakan melanggar hukum, baik dilakukan dengan secara langsung ataupun tidak langsung, yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang tindakannya tersebut dinyatakan sebagai sesuatu tindakan yang dapat dihukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal47 ayat (3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Pemjamin Simpanan, yang menyatakan bahwa, **Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta pegawai bank dalam likuidasi dilarang secara langsung atau tidak langsung menghambat proses likuidasi.[[19]](#footnote-20)**

Berdasarkan Pasal 47 ayat (3) tersebut di atas, maka unsur-unsur yang terkandung di dalamnya adalah :

* **Unsur “Pelaku Tindak Pidana (*dader*) : Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta pegawai bank;**
* **Unsur Niat : “Secara Langsung atau Tidak Langsung”;**
* **Unsur delik : “Menghambat Proses Likuidasi”.**

Namun di sisi lain dalam Undang- undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu sendiri justru terdapat suatu pasal yang mengatur tentang Sengketa Proses Likuidasi, yaitu pada Pasal 50 Undang- undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[[20]](#footnote-21)

Dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, khususnya dalam Pasal 95 ayat (1) Jo. Pasal 47 ayat (3) Undang- undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mengatur tentang larangan melakukan perbuatan yang dapat menghambat proses likuidasi dan Pasal 50 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mengatur tentang sengketa dalam proses likuidasi merupakan konsekuensi yuridis yang masing-masing memiliki cara penyelesaian dan konsekuensi yang berbeda. Konsekuensi yuridis mengenai terhambatnya proses likuidasi itu sendiri merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidanan dan denda. Sedangkan konsekuensi yuridis mengenai sengketa proses likuidasi merupakan ranah sengketa niaga atau keperdataan yang penyelesaiannya dilakukan di pengadilan niaga.

* + - 1. **Penerapan Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dihubungkan dengan Perkara Pidana No: 608/Pid.B/2016/Pn.Bdg dalam perspektif hukum pidana.**

Untuk dapat menerapkan pasal mana yang seharusnya digunakan dalam suatu peristiwa yang menyebabkan tidak berjalan lancarnya suatu proses likuidasi, maka haruslah memperhatikan unsur-unsur dari setiap pasal yang dimaksud di atas dan juga memperhatikan teori-teori tindak pidana serta asas-asas hukum yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan bahwa selama ini terpenuhinya suatu unsur-unsur dalam suatu pasal dan teori-teori tindak pidana serta asas-asas hukum yang berlaku dan juga alat bukti selama ini dipahami sebagai sesuatu yang dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus perkara. Berbeda dengan barang buktiyang hanya berfungsi untuk menambah keyakinan hakim dalam memeriksa perkara.

Jika hanya mengacu pada rumusan Pasal 95 ayat (1) Jo. Pasal 47 ayat (3) Undang- undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maka suatu kepastian hukum dan keadilan akan sulit tercapai. Hal tersebut dikarenakan bahwa segala perbuatan yang menyebabkan terhambatnya proses likuidasi, yang dianggap oleh Tim Likuidasi dan Lembaga Penjamin Simapanan (LPS) menjadikan terhambatnya suatu proses likuidasi akan dikenakan Pasal 95 ayat (1) Jo. Pasal 47 ayat (3) tersebut. Namun di sisi lain pada Pasal 50 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu sendiri justru terdapat suatu pasal yang mengatur tentang Sengketa Proses Likuidasi, yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**
2. **Kesimpulan**

Konsekuensi yuridis mengenai terhambatnya proses likuidasi dapat terjadi karena adanya 2 (dua) kondisi yaitu, yang diatur dalam dua pasal yang berbeda. Dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum, khususnya dalam Pasal 95 ayat (1) Jo. Pasal 47 ayat (3) Undang- undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mengatur tentang larangan melakukan perbuatan yang dapat menghambat proses likuidasi dan Pasal 50 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mengatur tentang sengketa dalam proses likuidasi merupakan konsekuensi yuridis yang masing-masing memiliki cara penyelesaian dan konsekuensi yang berbeda. Konsekuensi yuridis mengenai terhambatnya proses likuidasi itu sendiri merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidanan dan denda. Sedangkan konsekuensi yuridis mengenai sengketa proses likuidasi merupakan ranah sengketa niaga atau keperdataan yang penyelesaiannya dilakukan di pengadilan niaga.

1. **Saran**

Untuk dapat menentukan konsekuensi yuridis apa yang seharusnya digunakan dalam suatu peristiwa yang menyebabkan tidak berjalan lancarnya suatu proses likuidasi atau terhambatnya proses likuidasi, maka haruslah memperhatikan unsur-unsur dari setiap pasal yang dimaksud di atas dan juga memperhatikan teori-teori tindak pidana serta asas-asas hukum yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan bahwa selama ini terpenuhinya suatu unsur-unsur dalam suatu pasal dan teori-teori tindak pidana serta asas-asas hukum yang berlaku dan juga alat bukti selama ini dipahami sebagai sesuatu yang dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus perkara. Berbeda dengan barang buktiyang hanya berfungsi untuk menambah keyakinan hakim dalam memeriksa perkara.

Masalah atau persoalan dalam Proses Likuidasi yang dimaksud bukan hanya merupakan Perbuatan Pidana tetapi ada juga yang merupakan sengketa dalam proses likuidasi. Dengan demikian setiap masalah atau persoalan yang timbul dalam Proses Likuidasi harus jelas terlebih dahulu masuk dalam kategori Perbuatan Pidana ataukah justru merupakan Sengketa Dalam Proses Likuidasi. Asas *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Artinya dalam menghadapi suatu persoalan khususnya dalam Proses Likuidasi, haruslah berhati-hati apakah perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Pidana ataukah justru merupakan “Sengketa Dalam Proses Likuidasi”.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-buku**

Adji, Indriyanto Seno. *Tindak Pidana Ekonomi, Bisnis dan Korupsi Perbankan.* Bandung: Modul Kuliah Kejahatan Bisnis Pascasarjana UNPAD.

H.S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* Jakarta:Rajawali Pers.

Indradi, Ade Ary Sam. 2006. *CARDING Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*. Jakarta: Grafika Indah.

Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo, Sudikno. 2003. *MENGENAL HUKUM, Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan kebijakan pidana.* Bandung:PT. Alumni.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta:PT. Balai Pustaka.

Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana (edisi revisi).* Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.

Prodjodikoro, Wirjono. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Redaksi Sinar Grafika. 2005. *Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan 2004-UU RI No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Salman, H.R. Otje dan Anthon F. Susanto. 2005. *Teori Hukum : Mengingat Mengumpulkan, dan Membuka Kembali.* Bandung : Refika Aditama.

Sastrawidjaja, Sofjan. 1995. *Hukum Pidana*. Bandung: Armico.

Sembiring, Sentosa. 2007. *Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.* Bandung:CV. Nuansa Aulia.

Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soeroso, R. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Bandung: PT. Alumni.

Suwasta, Asep Dedi. 2011. *Tafsir Hukum Positif Indonesia.* Bandung: Alia Publishing.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang 1945 & Amandemennya (Amendemen Pertama sampai Keempat),* Fokusmedia, Bandung, 2004.

Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan.* Malang: UMM Press.

Hendra Winarta, Frans. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor: 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1. **Sumber Lain**

Berkas Perkara No: BP/45/IX/2015/DIT TIPIDEKSUS, *Resume,* 7 September 2015.

Denny Yapari. (28 November 2016). “*Niat dan Kesengajaan dalam KUHP”,* diperoleh tanggal 13 Desember 2017 di akses dari https://www. kompasiana.com/dennyyapari/niat-dan-kesengajaan-dalam-kuhp583b be3f1393730e0a37dbd3.

Hukumonline. 2017. “*pusatdata”.* [http://www.google.co.id/url?q=http:// www](http://www.google.co.id/url?q=http://%20www).hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4cce89fb14e43/parent/334&sa=U&ved=0ahUKEwjRpJS6qZHZAhUIro8KHcQuCTIQFggUMAA&usg=AOvVaw20zOGgcPgLcHqOdQa3ZK7H (13 Desember 2017).

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1a Khusus No.608/Pid.B/2016/PN.Bdg tentang Menghambat Proses Likuidasi, 5 Desember 2016.

1. Hukumonline, “*pusatdata”,* di akses dari http://www.google.co.id/url?q=http://www.hukumonline.com/pusatdata/

downloadfile/lt4cce89fb14e43/parent/334&sa=U&ved=0ahUKEwjRpJS6qZHZAhUIro8KHcQuCTIQFggUMAA&usg=AOvVaw20zOGgcPgLcHqOdQa3ZK7H pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 19.56 WIB. [↑](#footnote-ref-2)
2. Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan 2004-UU RI No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-3)
3. Soerjono Soekanto, *Op.cit,* hlm 17-18. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-5)
5. Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit,* hlm. 19. [↑](#footnote-ref-6)
6. 36 P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997, hlm. 181 [↑](#footnote-ref-7)
7. 38 *Ibid,* hlm. 185 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid,* hlm. 193 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid,* hlm. 16 [↑](#footnote-ref-10)
10. Asep Dedi Suwasta, *Tafsir Hukum Positif Indonesia,* Alia Publishing, Bandung, 2011, hlm 10-11. [↑](#footnote-ref-11)
11. Berkas Perkara No: BP/45/IX/2015/DIT TIPIDEKSUS, *Resume,* 7 September 2015,hlm. 5 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Idem,* hlm. 13 [↑](#footnote-ref-13)
13. Berkas Perkara No: BP/45/IX/2015/DIT TIPIDEKSUS. *Loc. Cit.* [↑](#footnote-ref-14)
14. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1a Khusus No.608/Pid.B/2016/PN.Bdg tentang Menghambat Proses Likuidasi, 5 Desember 2016, hlm.45. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid,* hlm. 6. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid,* hlm. 46. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid,* hlm.59. [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid,* hlm. 60 [↑](#footnote-ref-19)
19. Redaksi Sinar Grafika, *Op. Cit.* hlm.25. [↑](#footnote-ref-20)
20. Redaksi Sinar Grafika, *Loc. Cit*. [↑](#footnote-ref-21)